PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PEKERJA BATU BATA DI DESA PADANG LANGGIS KABUPATEN ACEH TAMIANG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Oleh:

MUAMMAR FAUZAN
NIM. 2022021019

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH

ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

2025 M / 1447 H

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI PEKERJA BATU BATA DI DESA PADANG LANGGIS KABUPATEN ACEH TAMIANG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Oleh:

MUAMMAR FAUZAN
NIM. 2022021019

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Mengetahui :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
31/07/2025	
Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah, MA	**Yogi Febriandi, M.Sos**
NIP. 19850401 201801 1 002	**NIP. 19930211201903 1 004**

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Pekerja Batu Bata di Desa Padang Langgis Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Hukum Keluarga Islam"** telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 14 Agustus 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.

Langsa 10 September 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
IAIN Langsa

Ketua	**Sekretaris**
Syarifah Mudrika, M.T.H.	**Jaidatul fikri, M.S.I.**
NIP. 19841211 202012 2 006	**NIP. 19800124 202321 2 014**
Penguji 1	**Penguji 2**
Sitti Suryani, Lc., M.A.	**Sufrizal, Lc., M.SH.**
NIP. 19730821 201101 2 001	**NIP. 19860705 202012 1 007**

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Yaser Amri, M.A.
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: MUAMMAR FAUZAN
NIM	: 2022021019
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang Langgis, 05 Desember 2002
Pekerjaan	: Mahasiswa/Pelajar
Alamat	: Dusun Setia Rahmat Desa Padang Langgis Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Pekerja Batu Bata di Desa Padang Langgis Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Hukum Keluarga Islam"** adalah benar karya asli saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhya.

Langsa, 30 Juli 2025 Yang membuat pernyataan



MUAMMAR FAUZAN
Nim. 2022021019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja sebagai pembuat batu bata dalam kehidupan rumah tangga di Desa Padang Langgis, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, serta menganalisisnya melalui perspektif Hukum Keluarga Islam. Fenomena sosial yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa banyak istri di desa tersebut memikul peran ganda, yakni sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah utama. Sementara itu, peran suami dalam menjalankan kewajiban menafkahi keluarga sering kali tidak terpenuhi secara maksimal karena berbagai faktor, terutama kondisi ekonomi dan rendahnya stabilitas pekerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan, antara lain para istri pekerja batu bata, suami mereka, tokoh agama, dan aparat desa setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran antara suami dan istri mengalami pergeseran, di mana sebagian istri mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga, namun pada saat yang sama juga harus tetap menjalankan peran domestiknya. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dan munculnya potensi konflik dalam rumah tangga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keterlibatan istri dalam pekerjaan di luar rumah pada dasarnya diperbolehkan selama mendapat izin suami, tidak melalaikan kewajiban utamanya dalam rumah tangga, dan tidak menimbulkan mudarat. Namun demikian, secara prinsip, tanggung jawab menafkahi keluarga tetap berada pada suami. Sehingga dibutuhkan kesepahaman dan komunikasi yang baik antara suami dan istri agar hak dan kewajiban masing-masing tetap dapat dijalankan secara adil dan proporsional agar mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

***Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Istri Bekerja, Pekerja Batu Bata, Hukum Keluarga Islam*.**

ABSTRACT

This study aims to examine in depth the implementation of the rights and obligations of wives who work as brick makers within household life in Padang Langgis Village, Seruway Subdistrict, Aceh Tamiang Regency, and to analyze the phenomenon from the perspective of Islamic Family Law. Field findings reveal that many wives in this village bear dual roles, serving both as homemakers and primary breadwinners. Meanwhile, the role of husbands in fulfilling their obligation to provide for the family is often not carried out adequately, primarily due to unstable employment conditions and economic hardship. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data collection was conducted through direct observation, in-depth interviews, and documentation involving several key informants, including brick-working wives, their husbands, religious leaders, and village officials. The findings show a shift in role distribution within the family, whereby wives increasingly take over the economic responsibility while also being expected to manage domestic duties. This dual burden has led to imbalances and the potential for conflict in the household. From the perspective of Islamic Family Law, women's involvement in outside work is permitted as long as it has the husband's consent, does not cause harm (mudarat), and does not result in the neglect of primary responsibilities at home. Nevertheless, the fundamental duty of providing for the family remains the responsibility of the husband. Therefore, mutual understanding and effective communication between spouses are essential to ensure that each party's rights and duties are fulfilled fairly and proportionally, ultimately fostering a harmonious, loving, and compassionate family (sakinah, mawaddah, wa rahmah).

Keywords**: **Rights and Obligations, Working Wife, Brick Maker, Islamic Family Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Karena atas izin dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **"Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Pekerja Batu Bata Di Desa Padang Langgis Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Hukum Keluarga Islam"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok agung yang menjadi suri teladan utama dalam setiap aspek kehidupan, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju era yang terang benderang dengan cahaya ilmu dan iman.

Penyusunan skripsi ini tentu bukanlah hasil dari usaha pribadi semata, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan doa, dukungan, bimbingan, serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA**,** selaku Rektor IAIN Langsa, yang telah memberikan fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung proses belajar-mengajar.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA**,** selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta jajaran yang senantiasa memberikan dorongan dan arahan kepada seluruh mahasiswa.

3. Ibu Sitti Suryani, Lc., MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan akademik terbaik selama penulis menempuh studi.
4. **Bapak Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah, MA** selaku Pembimbing I, dan **Bapak Yogi Febriandi, M. Sos** selaku Pembimbing II, yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing serta mengarahkan penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh **dosen dan staf akademik Fakultas Syariah IAIN Langsa** yang telah memberikan ilmu, inspirasi, dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah.
6. **Kedua orang tua tercinta**, **Bapak Ridwan** dan **Ibu Siti Juariah** atas segala kasih sayang, doa, dukungan moral maupun materil, serta kesabaran yang tak pernah surut. Kalian adalah inspirasi terbesar dalam setiap langkah perjuangan ini.
7. **Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021**, terima kasih atas kebersamaan, motivasi, serta segala bentuk bantuan yang telah diberikan.
8. Serta semua pihak lainnya yang telah membantu, diantaranya yaitu Yoga, Azis, serta spesialis menit akhir Rival dan Sabri, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun memiliki peran yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun teknis penulisan. Untuk itu, penulis dengan

rendah hati membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya tulis ini ke depannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai tambahan khazanah keilmuan, maupun sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
PENGESAHAN SKRIPSI **iii**
ABSTRAK **iv**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 3
C. Pembatasan Masalah 4
D. Rumusan Masalah 4
E. Tujuan Penelitian 4
F. Manfaat Penelitian 5
G. Kajian Pustaka 5
H. Kerangka Teori 10
I. Sistematika Pembahasan 12
BAB II LANDASAN TEORI **14**
A. Hak Istri 14
B. Kewajiban Istri 24
C. Nafkah Istri 32
D. Suami Tidak Mampu Menafkahi 39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **45**
A. Jenis dan Metodologi Penelitian 45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 46
C. Sumber Data 47
D. Teknik Pengumpulan data 48
E. Teknik Pengolahan data Dan Analisis Data 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **55**
A. Gambaran Umum Desa Padang Langgis 55
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Pekerja Batu Bata di Desa Padang Langgis 56
C. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena Istri Bekerja di Desa Padang Langgis 67
BAB V PENUTUP **73**
A. KESIMPULAN 73

B. SARAN.....74
DAFTAR PUSTAKA.....77
Buku/Kitab.....Error! Bookmark not defined.
D. WAWANCARA79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina rumah tangga.[1] Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal.[2]

Tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga sejahtera, di mana suami istri saling melengkapi, mencintai, dan menunaikan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, perkawinan merupakan anjuran yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus jalan untuk melanjutkan keturunan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3]

[1] Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 150.

[2] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), h. 16.

[3] Pagar, *Himpunan peraturan perundang-undangan* (Surabaya: Perdana Publishing, 2010), h. 1.

Dalam rumah tangga, suami berkewajiban memberikan nafkah, melindungi, dan memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya (Pasal 80 KHI).[4] Sementara itu, istri berkewajiban berbakti kepada suami serta mengatur rumah tangga dengan baik (Pasal 83 KHI).[5] Apabila kewajiban tersebut dilaksanakan secara seimbang, maka akan terwujud ketenteraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga.[6]

Namun, realitas di Desa Padang Langgis Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan adanya pergeseran peran. Mayoritas istri bekerja sebagai pembuat batu bata, sedangkan banyak suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau lalai menafkahi keluarganya. Kondisi ini membuat istri tidak hanya memikul tanggung jawab rumah tangga, tetapi juga menjadi pencari nafkah utama, yang berdampak pada berkurangnya perhatian terhadap anak, hak suami yang terabaikan, serta potensi konflik rumah tangga.

Padahal, dalam perspektif hukum Islam, fenomena istri sebagai pencari nafkah utama tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam, Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.[7] kewajiban menafkahi keluarga adalah tanggung jawab suami, bukan istri. Islam memang memperbolehkan perempuan bekerja, tetapi tidak untuk menggantikan peran

[4] Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 80 Ayat 2.

[5] *Ibid*. Pasal 83 Ayat 1-2.

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 142.

[7] Muhammad Thalib, *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta: wihdah Press, 1999).

suami sebagai pencari nafkah utama.[8] Ulama tafsir seperti al-Ṭabari dan al-Qurṭubi menegaskan bahwa laki-laki disebut *qawwam* karena memikul kewajiban memberi nafkah.[9]

Fenomena di Desa Padang Langgis ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga yang berimplikasi pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada **"Hak dan Kewajiban Istri Pekerja Batu Bata di Desa Padang Langgis Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Hukum Keluarga Islam."**

B. Identifikasi Masalah

Menyadari masalah tersebut, penulis mencoba memetakan masalah hubungan suami istri dengan tanggung jawab terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja yang sering kali dipandang berbeda. Padahal ada hubungan yang sangat kuat antara pernikahan dan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, begitu juga dengan bagaimana pelaksaan hak dan kewajiban istri. Situasi ini perlu dikonfirmasi ulang dan dicari gambaran lengkapnya. Untuk memperjelas hal ini, perlu memiliki banyak aspek berbeda yang dapat digunakan sebagai pengidentifikasi yang kemudian menjadi kerangka diskusi.

[8] Mufidah, *Isu-isu Gender Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 138.

[9] at-Thabary*, Jami' al-Bayan*, juz 8, h, 290 dan *al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al Qur'an*, juz 5, h. 169.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi. Penelitian ini peneliti batasi, agar ruang lingkupnya tidak merambat terlalu luas. Maka peneliti akan membatasi penelitian ini hanya pada pelaksanaan hak dan kewajiban istri tepatnya di Desa Padang Langgis Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dari 1 Juni sampai 25 Juli 2025.

D. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah dalam penelitian ini, selanjutnya penulis menyusun beberapa Rumusan Masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri pekerja batu bata di Desa Padang Langgis Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri pekerja batu bata di Desa Padang Langgis Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penulis dapat menyimpukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja sebagai pembuat batu bata dalam rumah tangga.
2. Menganalisis pandangan hukum keluarga islam terhadap istri yang menjadi pencari nafkah dalam rumah tangga.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberi wawasan penuh bagi yang membutuhkan mengenai hak dan kewajiban istri. Adapun manfaat lain dari penelitian skripsi ini, seperti:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta menjadi acuan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dengan menyoroti dinamika hak dan kewajiban istri dalam konteks pekerjaan informal seperti pekerja batu bata.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan peran perempuan dalam bidang ekonomi keluarga.
3. Dapat dijadikan kajian lanjut bagi penulis khususnya para rekan-rekan yang berminat dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja.

G. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan mempelajari pengetahuan awal dengan cara meneliti, mengamati, mempelajari dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan belum ada. Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan penulis mengenai konsep tanggung jawab suami istri, penulis meneliti, mengulas dan membahas beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Risya Ashilatul Hana', Peran Ganda Istri yang Bekerja sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Ditinjau dari Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara),

> Penelitian ini membahas fenomena istri yang bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah utama, yang umumnya merupakan tugas suami menurut Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran ganda istri sudah sesuai dengan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan field research, melibatkan ibu rumah tangga yang bekerja di berbagai bidang di Desa Tulakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istri berperan sebagai pencari nafkah, hal ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam selama dilakukan dengan niat yang baik dan tidak mengabaikan kewajiban domestik.[10]

Berbeda dengan penelitian terdahulu, skripsi ini secara lebih terfokus membahas istri yang bekerja sebagai pembuat batu bata, yakni sebuah profesi khas pedesaan yang memiliki tantangan tersendiri baik dari sisi fisik maupun sosial. Kajian ini tidak hanya menyoroti peran ganda yang dijalankan oleh istri, tetapi secara lebih mendalam menganalisis bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban istri ditinjau dalam bingkai hukum keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori hak dan kewajiban serta teori maslahah, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap realitas yang ada. Selain itu, penelitian ini bersifat kontekstual karena menggali pandangan dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam kehidupan rumah tangga, seperti istri, suami, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, meskipun memiliki kesamaan tema

[10] Risya Ashilatul Hana', *Peran Ganda Istri yang Bekerja sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Ditinjau dari Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara).

dalam mengangkat persoalan istri sebagai pencari nafkah, skripsi ini memberikan kontribusi akademik yang berbeda melalui pendekatan teoritik yang lebih kaya, konteks lokal yang lebih spesifik, serta kedalaman analisis hukum dan sosial keagamaan yang lebih kuat.

2. Wardayanti, Feby Elyasafitri Ayu. Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri sebagai pencari nafkah untuk meringankan beban suami merupakan sebuah kebolehan. Hal ini sesuai dengan asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara suami dan istri. Istri dengan sukarela membantu suami dengan cara bekerja sebagai buruh di pabrik. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatifnya kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga. Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sebenarnya tidak ada perbedaan yang menjadikan terganggunya antara hak dan kewajiban suami istri.

 Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri bekerja sebagai buruh pabrik dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. Surat at-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi sebaiknya hak dan kewajiban seperti di atas tidak

dilakukan karena adanya dampak negatif yang di timbulkan.[11]

Penelitian ini membahas keluarga buruh pabrik, dengan latar belakang istri bekerja untuk membantu suami, bukan sebagai pencari nafkah utama. Sedangkan dalam skripsi ini, banyak suami justru tidak menjalankan peran pencari nafkah sama sekali, dan istri mengambil alih peran tersebut, yang menciptakan beban ganda dan potensi konflik dalam rumah tangga. Fokus lokasi dan konteks sosiologis juga berbeda.

3. Maslika, Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Perspektif Hukum Islam (Studi Kehidupan Keluarga TKW di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2013). Penelitian ini mengkaji peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, khususnya di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Tinumpuk. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak ekonomi dan sosial dari peran tersebut serta kesesuaiannya dengan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam pembagian peran domestik dan mempengaruhi dinamika keluarga.[12]

Maslika mengangkat fenomena istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri dan meninggalkan rumah, sehingga fokusnya adalah konsekuensi sosial dan keagamaan dari perpisahan fisik dengan keluarga. Penelitian

[11] Wardayanti, Feby Elyasafitri Ayu., *Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*, *"Skripsi"* IAIN Ponorogo, 2021.

[12] Maslika, *Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Perspektif Hukum Islam* (Studi Kehidupan Keluarga TKW di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2013).

dalam skripsi ini berfokus pada istri yang tetap tinggal serumah tetapi bekerja di lingkungan lokal (kilang batu bata) dan menghadapi persoalan langsung di rumah termasuk beban kerja fisik, kurangnya waktu untuk anak dan suami, serta ketimpangan peran dalam satu atap.

4. Yuria oktavia dalam penelitiannya yang berjudul Peran Ganda Istri Penopang Ekonomi Keluarga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Buruh Pabrik Gudang Garam Di Dusun Kamal Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kab. Kediri), Skripsi Yura Oktavia yang berjudul membahas tentang apakah seorang istri yang bekerja masih bisa bersilaturahmi dengan tetangga sekitar dan bisa mengikuti kegiatan keagamaan lainnya.[13]

 Penelitian Yuria lebih menyoroti keseimbangan antara kerja dan kehidupan sosial-keagamaan istri, seperti silaturahmi dan keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan, sementara dalam skripsi ini pembahasan lebih difokuskan pada pelaksanaan hak dan kewajiban istri dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga akibat pergeseran peran nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami.

5. Ahmad Muhtar Syarofi yang berjudul "Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". Hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja adalah untuk membantu suami dan bekerja bagi isti juga untuk menjaga dan agar tidak dianggap lemah oleh suami mereka. Istri yang berkarier itu dengan alasan untuk

[13] Yuria Oktavia, *Peran Ganda Istri Penopang Ekonomi Keluarga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Buruh Pabrik Gudang Garam di Dusun Kamal Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kab. Kediri)* (Skripsi, STAIN Kediri, 2013)

membantu dan mengisi waktu luang, dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait Hak dan Kewajiban istri yang bekerja telah melakukan dengan sesuai hanya saja ada beberapa mengalami pergeseran. Sehingga membuat tidak selarasnya dalam kenyataan kewajiban seorang istri dan seharusnya istri tetap mengutamakan keluarga dan juga harus tetap mengharapkan sebuah bimbingan dari suami.[14]

Penelitian Ahmad bersifat normatif yuridis, membandingkan posisi istri yang berkarier dengan aturan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, dengan pembahasan secara umum. Skripsi ini lebih bersifat empiris lapangan, meneliti langsung realitas sosial pada masyarakat pekerja batu bata, serta memfokuskan pada kondisi ketimpangan ekonomi rumah tangga yang menyebabkan istri harus menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah, bukan hanya sebagai pendukung.

H. Kerangka Teori

Islam melalui lembaga perkawinan, dengan keputusan-keputusan yang dijelaskan dalam aturan, sunnah Nabi, dan penjelasan para Ulama. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan atau akad yang kuat atau misaqan galizan. Di samping itu, perkawinan tidak lepas dari mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ubudiyah (ibadah), ikatan perkawinan sebagai misaqan galizan dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

[14] Ahmad Muhtar Syarofi yang berjudul *Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

hukum Islam.[15]

Dalam kajian ini, peneliti mengacu pada dua teori utama sebagai dasar dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, yaitu teori hak dan kewajiban, serta teori keadilan dalam hukum Islam.

Teori hak dan kewajiban dipakai karena konsep ini merupakan landasan mendasar dalam hubungan antara suami dan istri. Menurut teori ini, setiap individu memiliki hak yang harus dipenuhi serta kewajiban yang harus dilaksanakan demi terciptanya keseimbangan dalam hubungan. Dalam rumah tangga, suami bertanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri berkewajiban patuh dan mengelola rumah tangga dengan baik. Jika kedua belah pihak menjalankan fungsinya secara seimbang, maka terbentuklah keluarga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih.[16]

Sementara itu, Teori keadilan dalam Islam (*al-'adl*) digunakan sebagai landasan untuk memahami keseimbangan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam praktik kehidupan rumah tangga. Keadilan dalam konteks ini tidak selalu berarti kesamaan, melainkan penempatan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan proporsi dan kemampuan masing-masing pihak. Dalam hubungan suami istri, prinsip keadilan menuntut agar suami dan istri saling memahami kondisi satu sama lain, tidak menzalimi, dan tidak mengabaikan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengan teori keadilan, setiap tindakan dalam rumah tangga

[15] Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dimas, 1993), h. 5.

[16] Syaiful Anwar, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh*, H. (2020). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), h, 145. Qur'an, Jurnal Kajian Islam Al Kamal, 1.1 (2021), h. 91.

dinilai berdasarkan sejauh mana ia menegakkan keseimbangan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam keluarga.[17]

Dengan memadukan kedua teori tersebut, peneliti dapat melakukan analisis yang menyeluruh, baik dari segi hukum normatif maupun dari kondisi sosial yang melatarbelakanginya, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja sebagai pembuat batu bata dalam bingkai hukum keluarga Islam. Peran yang dimainkan oleh suami dan istri memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketahanan keluarga. Selain menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, keduanya juga harus saling memahami dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Hubungan yang dilandasi komunikasi yang baik, rasa saling menghormati, dan saling menanggung beban kehidupan merupakan wujud nyata dari prinsip keadilan dalam Islam (*al-'adl*).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam sebuah karya tulis ilmiah, pokok-pokok uraian tersebut akan disusun secara rinci dan akan menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Skripsi ini ditulis berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan sistematika yang dibagi menjadi 5 bab. Adapun masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan pembahasan dan materi yang akan diteliti. Untuk perincian sistematikapembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,

[17] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 245.

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review pustaka terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan landasan teoritik yang didalamnya menjelaskan tentang teori tentang hak dan kewajiban.

Bab ketiga adalah motode penelitian yang isinya tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, defenisi operasional, intrumen pengumpulan data, tekhnik pengumpulan data, analisa data.

Bab keempat, membahas tentang membahas tentang hasil penelitian tentang temuan penelitian, dan hasil wawancara.

Bab kelima, yang akan menjadi bab penutup dari bab sebelumnya, yang di isi dengan kesimpulan dan saran terkait apa yang terlah dibahas dari awal hingga akhir pembahasan beserta lampiran-lampiran penting mengenai tentang penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Padang Langgis

Desa Padang Langgis adalah desa di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa ini dikenal dengan mayoritas masyarakat bekerja dalam sektor informal, salah satunya sebagai pembuat batu bata. Jika dibandingkan dengan desa lain se kecamatan Seruway Desa Padang Langgis menjadi salah satu desa terkecil dengan luas kampung sekitar 150 Ha. Desa ini memiliki area luas pusat kampung 0,10 Ha, area pemukiman 20 Ha, area perkebunan 90 Ha, desa ini juga memiliki luas area industri 10 Ha, sehingga membuat sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor perkebunan dan industri. Pada bagian sebelah timur desa ini berbatasan dengan Desa Perkebunan Seruway, bagian barat berbatasan dengan Desa Alur Manis, bagian sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pantai Balai, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Marlempang.

Desa Padang Langgis dipimpin oleh bapak Ridwan selaku Datok Penghulu, desa ini dibagi menjadi tiga dusun, pertama Dusun Setia Rahmat yang mayoritas bekerja di industri batu bata Dusun ini dipimpin oleh bapak Said Faisal, kedua Dusun Setia Jaya yang hanya sebagian bekerja diindustri batu bata Dusun ini dipimpin oleh bapak Usman, yang ketiga Dusun Setia Bakti yang mayoritas nya juga bekerja diindustri batu bata Dusun ini dipimpin oleh Bapak Rudi Saputra. Desa Padang Langgis memiliki jumlah Kartu Keluarga 147 dengan kepadatan

penduduk sebanyak 626.[100]

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Pekerja Batu Bata di Desa Padang Langgis

Di Desa Padang Langgis, tidak sedikit perempuan yang berperan sebagai istri sekaligus pencari nafkah dengan bekerja sebagai pembuat batu bata. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban istri dalam situasi ini tidak sepenuhnya ideal. Namun demikian, para istri tetap berupaya menyesuaikan diri dengan beban peran ganda yang mereka emban.

Selain mengelola urusan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, dan membersihkan rumah, para istri juga bekerja penuh waktu dari pagi hingga sore di lokasi pembuatan batu bata. Hal ini menyebabkan waktu dan tenaga mereka untuk keluarga menjadi terbatas. Meski begitu, sebagian besar dari mereka tetap berusaha menjalankan kewajiban sebagai istri dan memberikan perhatian kepada suami baik secara fisik maupun emosional.

Dari aspek hak, sebagian besar istri menyatakan bahwa mereka memperoleh izin dari suami untuk bekerja. Para suami umumnya tidak melarang, bahkan mendukung, upaya istri dalam membantu perekonomian keluarga. Meskipun demikian, kewajiban suami sebagai pencari nafkah utama sering kali tidak terpenuhi karena hambatan seperti pengangguran musiman dan minimnya lapangan pekerjaan di daerah tersebut.

[100] Hasil Observasi di Desa Padang Langgis pada pukul 09:20 tanggal 12 Juli 2025.

Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan peran dalam rumah tangga, di mana istri turut memikul beban ekonomi, sedangkan peran tradisional suami sebagai penyedia nafkah mengalami penurunan. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi semacam ini tetap dapat ditoleransi selama tidak menimbulkan mudarat dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman, semakin banyak ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya fokus pada urusan domestik kini mulai memilih untuk bekerja di luar rumah. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah meningkatnya nafkah yang tidak sebanding dengan penghasilan suami yang cenderung terbatas. Kondisi tersebut mendorong para ibu untuk turut berperan dalam mencari penghasilan guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga serta meningkatkan taraf kesejahteraan rumah tangga mereka.[101]

1. Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Pekerja Batu Bata

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat Desa Padang Langgis, ditemukan bahwa sebagian besar suami di desa tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap. Umumnya mereka bekerja serabutan, seperti menjadi buruh harian di kebun sawit milik orang lain atau melakukan pekerjaan musiman yang tidak menjamin kestabilan penghasilan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang dalam jangka waktu tertentu tidak bekerja sama sekali karena keterbatasan lapangan pekerjaan di desa tersebut atau karena faktor rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Ibu Ani

[101] Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: CV Aneka Ilmu,2008), h. 247.

menyampaikan bahwa[102] :

> *“* Saya telah bekerja di kilang batu bata sejak sebelum menikah dan tetap melanjutkan pekerjaan tersebut setelah menikah, karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap, dan juga suami mengizinkannya untuk melanjutkan pekerjaan itu. Ia menjelaskan bahwa sepulang dari tempat kerja, tubuhnya dalam keadaan sangat letih, sehingga hanya mampu melakukan pekerjaan rumah tangga secara terbatas. Ia mengaku sering merasa bersalah karena tidak bisa memberikan perhatian penuh kepada suami dan anak-anak, namun keadaan ekonomi keluarga membuatnya tidak memiliki banyak pilihan*.”*

Dalam konteks ini, secara teori hak dan kewajiban, peran istri telah melebihi tanggung jawab yang secara syariat dibebankan kepadanya, mengingat dalam hukum Islam, pemberian nafkah bukan merupakan kewajiban istri. Namun demikian, keterlibatannya dalam mencari nafkah dapat dipahami sebagai wujud kerja sama *(ta'awun)* dalam rumah tangga, yang mencerminkan semangat saling membantu demi keberlangsungan keluarga. Secara teori keadilan (*al-‘adl*), tindakan istri ini mencerminkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami tetap memikul tanggung jawab utama sebagai pemberi nafkah, sementara istri membantu sebatas kemampuan tanpa menghapus peran dasar suami. Dengan demikian, keterlibatan istri bekerja merupakan bentuk keadilan relasional di mana kedua belah pihak berkontribusi untuk menjaga keberlangsungan keluarga tanpa menyalahi ketentuan syariat.

Sementara itu, suaminya, bapak Adi, menyatakan bahwa:

> *“* Dirinya tidak mempermasalahkan istri yang bekerja. Namun di sisi lain, ia merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga menurun karena tidak dapat menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Kondisi sulit membuat saya pasrah, akan tetapi saya tetap berusaha mencari pekerjaan sambilan. Apabila tidak ada apapun yang saya kerjakan

[102] Ani, Istri Pekerja Batu Bata, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 21 Juni 2025.

dan kondisi saya memungkinkan terkadang saya juga ikut membantu istri bekerja" [103]

Dalam KHI dan fiqh, suami adalah pihak yang wajib menafkahi keluarga. Dalam kondisi ini, suami belum optimal melaksanakan kewajiban tersebut, namun ia tidak melepaskan tanggung jawab sepenuhnya karena tetap memberi izin dan mendukung kerja istri. Pernyataan Ibu Ani dan suaminya menunjukkan praktik keadilan dalam kehidupan keluarga. Walaupun peran ekonomi istri meningkat, hubungan keduanya tetap dilandasi rasa saling menghormati dan dukungan moral. Hal ini menggambarkan bahwa keadilan bukan semata persamaan peran, melainkan keseimbangan tanggung jawab sesuai kondisi nyata yang dihadapi keluarga.

Hal ini juga serupa dengan pernyataan ibu Ramlah. Ibu Ramlah menyatakan bahwa:

> "Saya sudah bekerja batu bata ini mulai saya berumur 15 tahun, orang tua saya sudah mengajarkan saya dari remaja untuk bisa membuat batu bata agar bisa membantu ayah, Pekerjaan ini juga saya lakukan setelah saya menikah dengan suami, melihat keadaan ekonomi kami yang mulai menurun, dan suami juga kerjanya serabutan, saya harus membantu ekonomi keluarga dengan izin dari suami juga tentunya." [104]

Suami dari Ibu Ramlah, Bapak Hasbi menyatakan bahwa:

> "Saya mendukung istri bekerja dengan catatan tetap mengutamakan keluarga, sebagai suami terkadang merasa diri saya tidak berguna karena seharusnya saya yang bekerja tetapi malah istri saya yang harus ikut serta bekerja, sebelum ia melakukan pekerjaan itu, ia sudah bertanya langsung kepada saya apakah boleh ia bekerja, saya menjawab boleh saja jika ia

[103] Adi, Suami Pekerja Batu Bata, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 23 Juni 2025.

[104] Ramlah, Istri Pekerja Batu Bata, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 25 Juni 2025.

tidak merasa capek dan tidak keberatan nantinya, ketika ia bekerja di kilang batu bata."[105]

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga berjalan secara fleksibel dan berdasarkan musyawarah, yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Peran istri sebagai pembuat batu bata bukan bentuk pelanggaran hukum Islam, tetapi respons terhadap kondisi ekonomi keluarga, dengan tetap menjaga nilai-nilai harmoni, kerja sama, dan izin suami sebagai prinsip dasar. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili bahwa dalam kondisi tertentu, pergeseran peran dalam rumah tangga dapat diterima jika didasari kesepahaman dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi salah satu pihak.

Hal serupa juga dirasakan oleh Ibu Jumiati, menyatakan bahwa:

> "Saya memang bekerja di kilang batu batu setelah menikah ini, karena ekonomi yang sangat menurun, pekerjaan suami yang tidak menetap, lowongan pekerjaan yang susah di cari, membuat saya harus membantu suami saya, karena menurut saya suami sudah banyak bertanggung jawab dengan keluarga, Ketika ia susah sayalah sebagai istri yang membantu dan menolongnya, sebelum saya bekerja dikilang batu bata saya sudah minta izin terlebih dahulu agar pekerjaan ini berkah." [106]

Sementara Suaminya, Bapak Nurdin menyatakan bahwa:

> "Saya baru tidak bekerja beberapa bulan belakangan ini karena memang pekerjaan yang tidak menentu pendapatannya, terkadang saya tidak bekerja, untuk makan sehari-hari mungkin itu cukup, tetapi keperluan rumah yang lain mungkin tidak terpenuhi, karena itu saya mengizinkan istri bekerja dikilang batu bata, walaupun ia bekerja saya

[105] Hasbi, Suami Pekerja Batu Bata, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 26 Juni 2025.

[106] Jumiati, Istri Pekerja Batu Bata, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 29 Juni 2025.

> membantunya dalam pekerjaan rumah, saya sangat tidak karuan dengan diri saya, dan kasihan melihat istri saya harus menggantikan tugas saya."[107]

Berdasarkan wawancara dengan tiga pasangan suami istri, diketahui bahwa istri bekerja sebagai pembuat batu bata karena alasan ekonomi. Sebagian besar istri mulai bekerja setelah terjadi kesulitan finansial di dalam keluarga. Izin dari suami biasanya diberikan, namun lebih karena desakan kondisi, bukan atas dasar kesepakatan yang matang.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, para istri tetap berusaha menjalankan perannya di rumah, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, dan melayani suami. Namun beban kerja yang berat menyebabkan adanya pengurangan kualitas dalam pelaksanaan peran tersebut. Para suami mengakui bahwa penghasilan istri sangat membantu, bahkan dalam beberapa kasus menjadi sumber utama nafkah keluarga. Namun mereka juga mengeluhkan bahwa perhatian istri terhadap anak dan suami menjadi berkurang. maka kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan ideal antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Suami yang seharusnya menunaikan kewajiban sebagai penanggung jawab nafkah belum sepenuhnya mampu melaksanakannya. Namun, keikutsertaan istri dalam mencari nafkah tidak semata-mata menunjukkan pelanggaran norma, melainkan justru memperlihatkan semangat solidaritas dalam keluarga.

Dalam kerangka teori keadilan (*al-'adl*), penerapan teori keadilan dalam konteks ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan

[107] Nurdin, Suami Pekerja Batu Bata, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 30 Juni 2025.

adaptif terhadap perubahan sosial, selama tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab bersama. Prinsip keadilan menuntut agar suami dan istri saling memahami kondisi masing-masing serta berbagi peran secara proporsional demi tercapainya kemaslahatan keluarga.

Oleh karena itu, fenomena istri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dapat dipandang sebagai bentuk keadilan sosial dan moral yang diakui dalam Islam, selama dilakukan dengan niat baik, izin suami, dan tidak mengabaikan kewajiban utama dalam rumah tangga. Namun demikian, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam keharmonisan keluarga, pengasuhan anak, serta ketahanan rumah tangga secara keseluruhan.

2. Penyebab Istri Menjadi Pencari Nafkah

Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong para istri di Desa Padang Langgis untuk turut serta dalam mencari nafkah, khususnya melalui pekerjaan di sektor informal seperti industri batu bata. Faktor-faktor ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi kehidupan masyarakat setempat seperti:

a. Ketidakstabilan pekerjaan suami

Kestabilan pekerjaan suami menjadi alasan paling mendasar. banyak suami di desa tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap yang mampu memberikan penghasilan rutin setiap bulan. Sebagian dari mereka hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh harian lepas di kebun atau ladang milik orang lain, yang sifatnya musiman dan tidak menentu. Kondisi ini

membuat kontribusi ekonomi suami terhadap keluarga menjadi sangat terbatas. Sebagaimana hasil wawancara yang diproleh peneliti dari Bapak Daud, selaku MDSK Desa Padang Langgis. Dalam wawancara tersebut, beliau menyebutkan bahwa:

> "Dahulu, pekerjaan membuat batu bata di kampung ini umumnya dilakukan oleh laki-laki. Hal ini wajar karena sebagian besar tahapan produksinya memerlukan tenaga fisik yang kuat, seperti mengambil tanah liat, mengolah adonan, menyusun, dan membakar bata. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mulai terlihat pergeseran, di mana semakin banyak perempuan, terutama para ibu rumah tangga yang mengambil alih pekerjaan tersebut terutama dibagian pencetakan batu bata. Perubahan ini sebagian besar didorong oleh kondisi ekonomi keluarga. Banyak kepala keluarga yang pekerjaannya tidak menentu seperti menjadi tukang ojek, buruh bangunan musiman, atau bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, istri terpaksa turun tangan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pekerjaan membuat batu bata dipilih karena dapat dilakukan di sekitar rumah dan memungkinkan mereka tetap mengawasi anak-anak sembari bekerja. Selain itu pekerjaan ini lebih memerlukan skil, ketekunan, kerapian serta kesabaran yang umumnya hal ini lebih dimiliki oleh perempuan. Meskipun fenomena ini dapat dipahami, pergeseran peran ini tetap perlu dikaji secara hati-hati. Sebab, dalam pandangan masyarakat dan hukum Islam, kewajiban utama dalam memberi nafkah tetap berada di pundak suami. Peran istri dalam bekerja sebaiknya dilihat sebagai bentuk bantuan, bukan sebagai pengganti peran suami sepenuhnya. Maka dari itu, penting untuk menjaga agar beban dalam rumah tangga tidak sepenuhnya beralih ke pihak istri."[108]

Menurut teori hak dan kewajiban, pendapat beliau menunjukkan pemahaman hukum yang normatif, bahwa fungsi utama pemberi nafkah ada pada suami. Namun ia juga realistis melihat perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam teori keadilan (*al-'adl*), pandangannya mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan peran suami dan istri sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi, tanpa menghilangkan

[108] Daud, MDSK Desa Padang Langgis, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 5 Juli 2025.

tanggung jawab utama masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adil dan adaptif terhadap dinamika sosial, selama tetap berpegang pada prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Daud sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Ustadz Muliono, selaku Imam Dusun Setia Rahmat, Desa Padang Langgis. Dalam wawancara tersebut, beliau menyebutkan bahwa:[109]

> *"* Suami memiliki tanggung jawab utama dalam hal memberikan nafkah kepada keluarga. Memang Islam membolehkan perempuan untuk bekerja, namun hal tersebut tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam urusan rumah tangga. Saya juga turut prihatin terhadap kondisi di desa ini, di mana banyak suami yang justru menggantungkan kebutuhan ekonomi keluarga kepada istri. Karena keadaan ini berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga serta memengaruhi kualitas pendidikan anak-anak. Oleh karena itu, saya mengajak para suami untuk lebih berinisiatif dalam mencari pekerjaan dan tidak menyerahkan seluruh beban ekonomi kepada istri. Saya menekankan pentingnya komunikasi yang baik serta musyawarah dalam rumah tangga guna menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.*"*

b. Rendahnya tingkat pendapatan suami

Meskipun mereka bekerja, sering kali tidak mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga. Nafkah sehari-hari seperti kebutuhan pangan, pendidikan anak, perawatan kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan penghasilan suami. Hal ini memaksa istri untuk ikut serta mencari penghasilan tambahan guna menjaga kelangsungan hidup keluarga.

[109] Muliono, Imam Dusun Setia Rahmat, Desa Padang Langgis, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang,14 Juli 2025.

c. Tekanan ekonomi keluarga yang terus meningkat

Dari tahun ke tahun juga menjadi pemicu utama. Kebutuhan keluarga semakin kompleks, sementara pendapatan keluarga stagnan atau bahkan menurun akibat ketidakpastian pekerjaan. Dalam situasi ini, peran istri sebagai penopang ekonomi keluarga menjadi sangat penting, meskipun konsekuensinya adalah terbatasnya waktu dan tenaga untuk menjalankan peran domestik di rumah.

d. Faktor budaya dan kebiasaan lokal

Budaya dan Kebiasaan turut memperkuat kecenderungan istri untuk bekerja. Di Desa Padang Langgis, bekerja di kilang batu bata sudah menjadi hal yang umum dan lumrah dilakukan oleh perempuan, bahkan seolah menjadi bagian dari tradisi lokal. Tidak jarang, sejak remaja perempuan sudah terbiasa membantu orang tua di kilang batu bata, sehingga setelah menikah pun mereka melanjutkan aktivitas tersebut. Budaya ini membentuk pola pikir masyarakat bahwa perempuan juga wajib turut bekerja apabila kondisi ekonomi keluarga menuntutnya.

Pernyataan diatas juga didukung oleh bapak Datok Ridwan Padang Langgis menyampaikan bahwa:

> *"*Aktivitas perempuan bekerja di industri batu bata merupakan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun di Desa Padang Langgis. Ia menuturkan bahwa sebagian besar perempuan terpaksa mengambil peran sebagai pencari nafkah utama karena kondisi ekonomi yang serba terbatas. Menurutnya, keadaan tersebut bukan sepenuhnya keliru, namun tetap perlu diimbangi dengan upaya pembinaan peran keluarga agar tidak menimbulkan ketimpangan. Ia juga mengusulkan agar pemerintah menyediakan program pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi bagi kaum laki-laki, sehingga mereka dapat

> memperoleh pekerjaan tetap dan peran dalam rumah tangga kembali berjalan secara seimbang. ”[110]

Dalam teori Hak dan Kewajiban pernyataan tokoh masyarakat ini menunjukkan adanya penerimaan sosial terhadap pergeseran peran gender dalam rumah tangga, meskipun tetap mengakui bahwa idealnya suami lah yang menjadi pencari nafkah utama. Dalam teori keadilan (*al-'adl*) dengan perspektif sosial budaya, praktik ini dapat dipandang sebagai wujud penerapan keadilan sosial, karena membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan bahwa hukum Islam menegakkan prinsip keadilan yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk beradaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi tanpa menyalahi nilai-nilai syariat. Dengan demikian, teori keadilan menunjukkan bahwa Islam menjunjung keseimbangan antara kebutuhan pribadi, keluarga, dan kemaslahatan umum melalui tanggung jawab dan solidaritas sosial.

Dengan adanya keempat faktor tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi istri dalam sektor kerja informal bukan semata-mata pilihan pribadi, tetapi lebih merupakan bentuk respons terhadap tekanan sosial dan ekonomi yang kompleks. Namun, konsekuensi dari perubahan peran ini perlu menjadi perhatian, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.

[110] Ridwan, Datok Penghulu Desa Padang Langgis, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 12 Juli 2025.

C. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena Istri Bekerja di Desa Padang Langgis

Dari segi fiqh munakahat dan KHI, posisi istri yang bekerja diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, apabila peran domestik terbengkalai dan suami lalai menjalankan fungsinya, maka terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban tidak boleh sepihak. Ketika istri sudah berkontribusi besar secara finansial, suami tetap tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya. Ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili menekankan pentingnya kesepahaman dan musyawarah dalam rumah tangga. Apabila terjadi ketimpangan peran yang menyebabkan konflik, maka perlu diselesaikan melalui pendekatan nasihat, mediasi keluarga, dan jika perlu, intervensi tokoh agama.[111]

Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 83, ditegaskan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya dalam batas-batas yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, istri juga memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan, mengatur, dan menjaga urusan rumah tangga sehari-hari. Tanggung jawab ini meliputi berbagai aspek kehidupan domestik seperti pengasuhan anak, kebersihan rumah, pengelolaan keuangan keluarga, serta menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis.

Dalam konteks sosial masyarakat modern, terutama di kalangan masyarakat pedesaan seperti di Desa Padang Langgis, peran istri mengalami perkembangan yang

[111] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 5863.

signifikan. Banyak perempuan yang tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga turut serta dalam kegiatan ekonomi guna mendukung kesejahteraan keluarga. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah dengan bekerja sebagai pembuat batu bata. Aktivitas ini tentunya menuntut pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit. Namun demikian, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan syariat, keikutsertaan istri dalam bekerja di luar rumah tidak boleh mengabaikan peran utamanya di dalam rumah tangga.

Permasalahan yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana seorang istri dapat menyeimbangkan dua peran besar tersebut, yaitu sebagai pencari nafkah tambahan dan sebagai pengelola utama urusan rumah tangga. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian istri mengalami kelelahan fisik akibat harus bekerja sejak pagi hingga sore, lalu dilanjutkan dengan menyelesaikan pekerjaan rumah. Meski demikian, banyak di antara mereka yang tetap berusaha menjalankan perannya sebagai istri secara maksimal demi menjaga keharmonisan keluarga dan memenuhi tuntunan agama.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keberadaan istri di luar rumah untuk bekerja bukanlah suatu pelanggaran selama didasarkan pada izin suami, dilakukan dengan niat membantu ekonomi keluarga, serta tidak mengakibatkan kemudaratan terhadap hak-hak suami dan anak-anak. Islam memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam hal ini, sepanjang tujuan utamanya adalah untuk menjaga kemaslahatan rumah tangga dan dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak serta keharmonisan keluarga.

Tokoh masyarakat seperti imam desa, datok, dan pemuka adat menyatakan bahwa mereka memahami alasan istri bekerja, terutama karena dorongan ekonomi. Namun mereka menekankan bahwa suami tetap wajib memberi nafkah dan tidak boleh menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada istri. Mereka juga mengingatkan bahwa banyak konflik rumah tangga, termasuk perceraian, disebabkan oleh konflik peran antara suami dan istri. Salah satu tokoh menyampaikan bahwa fenomena ini merusak struktur keluarga jika tidak diimbangi dengan pemahaman agama. Bapak Daud menyatakan:[112]

> *"*Kalau suami tidak sadar tanggung jawab, istri yang terlalu capek bisa lepas kontrol*."*

Ia menyarankan agar suami tetap menjalankan kewajiban ekonomi meskipun istri bekerja, serta pentingnya pendidikan agama sebagai pondasi keluarga. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Hukum Keluarga Islam, di mana suami memiliki kewajiban memberi nafkah dan memimpin rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka)*"*[113]

Ayat ini menunjukkan bahwa peran dasar suami dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin (*qawwam*) dan pemberi nafkah. Ketika peran ini tidak dijalankan

[112] Daud, MDSK Desa Padang Langgis, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 5 Juli 2025.

[113] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2002), h, 77.

sebagaimana mestinya, terjadi ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Istri dapat bekerja selama tidak melalaikan kewajibannya, dan dengan izin suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan bahwa "suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri sesuai kemampuan". Bila hal ini terabaikan, maka hak istri bisa terganggu.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewajiban istri dalam rumah tangga tetap menjadi prioritas, bahkan ketika ia memiliki peran tambahan sebagai pencari nafkah. Prinsip kesalingan (*ta'awun*) antara suami dan istri menjadi dasar penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Suami dan istri seharusnya saling mendukung dan memahami peran masing-masing, agar keseimbangan antara tugas domestik dan produktivitas ekonomi dapat terjaga. Oleh karena itu, penekanan terhadap penguatan komunikasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan bersama menjadi sangat penting dalam mengelola dinamika rumah tangga modern.

3. Analisa Penulis

Fenomena di mana istri berperan sebagai penopang utama ekonomi keluarga, seperti yang terjadi di Desa Padang Langgis, menunjukkan adanya pergeseran peran dalam rumah tangga yang tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam ajaran Islam. Dalam Islam, suami merupakan pihak yang secara syar'i dibebankan tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, yang menempatkan suami sebagai *qawwam* (pemimpin dan penanggung jawab) dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ketika tanggung jawab tersebut dialihkan kepada istri, baik secara sengaja maupun karena keterpaksaan, maka

telah terjadi ketimpangan dalam sistem kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam. Meskipun dalam kondisi sulit atau miskin.

Para ulama seperti dari mazhab Syafi‘iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nafkah yang tidak diberikan suami karena ketidakmampuannya tetap menjadi utang yang wajib dibayar ketika ia mampu kembali, karena kewajiban tersebut bersifat tetap (*lazim*) dan melekat pada dirinya. Namun, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila suami tidak mampu dan belum ditetapkan kewajiban nafkah oleh hakim, maka gugurlah kewajiban sementara sampai suami kembali memiliki kemampuan. Walaupun pekerjaan yang dilakukan oleh istri, seperti menjadi buruh di kilang batu bata, secara hukum fiqh tidak dilarang dan dinilai sah selama tidak melanggar hukum Islam, namun kondisi di mana istri harus menanggung beban nafkah secara dominan, sedangkan suami tidak berperan aktif dalam pemenuhan kewajibannya, menimbulkan ketidakseimbangan dalam relasi rumah tangga.

Ketimpangan ini bukan hanya berdampak pada beban fisik dan psikis istri, tetapi juga dapat melemahkan fungsi dan wibawa suami sebagai pemimpin dalam keluarga, serta keterlibatan istri dalam pekerjaan luar rumah juga berdampak terhadap pengasuhan anak. Seorang ibu, yang semestinya menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, kini harus berada di luar rumah hampir sepanjang hari. Hal ini tentu mengurangi kesempatan ibu dalam mendampingi, mengarahkan, dan memberikan pendidikan kepada anak-anak secara langsung. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap pembagian peran antara suami dan istri, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap tatanan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Berdasarkan hasil observasi, banyak suami di desa ini tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Beberapa di antaranya bahkan cenderung pasif dan membiarkan istri bekerja tanpa adanya upaya serius untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun peran ganda istri bisa membantu ekonomi keluarga, ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri justru memicu masalah baru. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam yang adil, proporsional, dan berbasis kesepakatan bersama sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Islam sangat menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Keseimbangan ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan pernikahan, yakni terciptanya keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta kasih), dan *rahmah* (diliputi oleh kasih sayang). Tanpa adanya kejelasan dan keterpenuhan peran masing-masing pihak, visi pernikahan tersebut akan sulit dicapai dan rumah tangga rentan mengalami kegagalan fungsi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Padang Langgis Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban istri pekerja batu bata dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Pekerja Batu Bata di Desa Padang Langgis

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang bekerja sebagai pembuat batu bata di Desa Padang Langgis belum sepenuhnya berjalan seimbang. Sebagian besar istri bekerja karena desakan ekonomi akibat ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah yang cukup. Walaupun demikian, para istri tetap berusaha melaksanakan kewajiban domestiknya seperti mengurus anak, memasak, dan melayani suami, meskipun dalam kondisi fisik yang lelah. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran dalam rumah tangga, di mana istri turut memikul tanggung jawab ekonomi keluarga. Dalam pandangan hukum Islam, tindakan istri bekerja diperbolehkan selama mendapat izin dari suami dan tidak mengabaikan tanggung jawab utamanya di rumah. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, kerja sama (*ta'awun*) dan musyawarah antara suami dan istri menjadi hal penting agar tercipta keluarga yang harmonis dan adil.

2. Pandangan Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab yang melekat pada diri suami selama masa perkawinan berlangsung. Namun, jika suami dalam keadaan tidak mampu, maka kewajiban tersebut tidak gugur, melainkan menjadi utang yang wajib dibayar ketika ia telah mampu. Dalam kondisi demikian, istri diperbolehkan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga tanpa mengubah posisi dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan teori keadilan dalam Islam, kondisi suami yang tidak mampu menafkahi harus disikapi dengan bijak dan proporsional. Istri yang membantu mencari nafkah dianggap menjalankan bentuk keadilan sosial dalam rumah tangga, selama hal itu tidak menimbulkan mudarat dan tetap dalam koridor syariat. Prinsip keadilan juga menegaskan bahwa suami tidak boleh berlepas tangan dari tanggung jawabnya, dan istri tidak boleh diperlakukan tidak adil karena turut membantu ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, hubungan yang ideal adalah yang didasarkan pada keadilan, saling pengertian, dan keseimbangan hak serta kewajiban di antara keduanya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Suami Disarankan agar para suami lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin rumah

tangga, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Suami perlu lebih proaktif dalam mencari pekerjaan atau mengikuti program pelatihan keterampilan agar dapat mandiri secara finansial dan tidak sepenuhnya menggantungkan kehidupan rumah tangga kepada istri.

2. Untuk Istri Meskipun hukum Islam membolehkan perempuan untuk bekerja di luar rumah, namun penting bagi istri untuk tetap menjaga keseimbangan antara aktivitas publik dan tanggung jawab domestiknya. Diperlukan pengaturan waktu yang baik serta komunikasi yang harmonis dengan suami agar peran masing-masing dalam keluarga tetap berjalan selaras dan tidak menimbulkan ketimpangan yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.
3. Untuk Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Peran aktif dari pemerintah daerah serta tokoh masyarakat, seperti datok penghulu dan pemuka agama, sangat diharapkan dalam memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai peran keluarga. Selain itu, pelatihan keterampilan kerja bagi Masyarakat terutama kaum laki-laki perlu dilaksanakan guna meningkatkan taraf hidup keluarga. Kegiatan pembinaan keagamaan yang menekankan pentingnya keseimbangan peran suami istri dalam rumah tangga juga sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.
4. Untuk Peneliti Berikutnya Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah dan jumlah responden. Oleh sebab itu, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengangkat tema serupa, disarankan untuk memperluas area penelitian dan menambah jumlah informan, serta

mempertimbangkan penggunaan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) agar diperoleh hasil yang lebih mendalam dan menyeluruh.